



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

NOMOR : 7/PR.07-NK/01/KPU/VI/2021

NOMOR : IG/PERJ/MOU/DZ-3071/2021

**TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN LAYANAN GARUDA INDONESIA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (2 – Juni - 2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ILHAM SAPUTRA** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
2. **IRFAN SETIAPUTRA** : **Direktur Utama**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan hukum di Jalan Kebon Sirih No. 46A, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara untuk penumpang, kargo dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berencana untuk melakukan kerja sama dalam pemanfaatan produk dan layanan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Produk dan Layanan Garuda Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) **Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut **Pemilu** adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota** yang selanjutnya disebut **Pemilihan** adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota



untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis .

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai kesepakatan awal bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama mengenai pemanfaatan produk dan layanan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terlaksananya kerja sama PARA PIHAK secara terpadu dengan tetap memperhatikan ketentuan, kedudukan, tugas, ketentuan internal, dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. kerja sama jasa angkutan udara bagi penumpang pada rute penerbangan baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. kerja sama jasa layanan kargo;
- c. kerja sama dengan anak perusahaan dan afiliasi dari PIHAK KEDUA; dan
- d. kerja sama lainnya yang disepakati kemudian secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerja sama, kontrak, atau jenis perjanjian lain yang disepakati PARA PIHAK yang ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing PIHAK dan mengatur secara rinci ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.



- (2) PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta prosedur yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali kewajiban mengenai Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk tidak mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini baik sebagian maupun seluruhnya apabila di kemudian hari ternyata tidak diperoleh izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk pelaksanaan program sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diakhiri atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadinya pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas segala kerugian yang timbul dari pengakhiran Nota Kesepahaman ini.



- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (5) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, setiap pemberitahuan yang diperlukan dibuat dalam bentuk tertulis dan disampaikan ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 31937223

Email : inter-org.division@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : *VP Corporate & TMC Account*

Kedudukan : Gedung Sistem Informasi Lantai 1 Jalan M1, Area Perkantoran Garuda City Center, Soekarno-Hatta International Airport, Cengkareng 19120

Telepon : (021) 2924 2062

Email : arsena.p@garuda-indonesia.com



- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun sepenuhnya kepada pihak lain, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut:
- a. telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk disampaikan kepada pihak lain;
 - b. merupakan informasi milik umum, karna sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - c. harus disampaikan kepada pihak lain berdasarkan:
 1. ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut; atau
 2. penetapan, putusan pengadilan atau arbitrase yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data/informasi rahasia yang diperoleh dari masing-masing PIHAK dalam bentuk dan untuk keperluan apapun, kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK wajib memastikan semua pihak terkait dan/atau terafiliasi dari masing-masing PIHAK yang mengetahui informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini harus mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini telah berakhir, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini akan tetap berlaku.



PASAL 8

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, serta ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.
- (2) Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif, dan masing-masing PIHAK dapat menandatangani Nota Kesepahaman serupa dengan pihak lainnya.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat, tidak menimbulkan akibat keuangan, dan tidak memiliki sanksi hukum yang ditimbulkan apabila Nota Kesepahaman ini tidak terlaksana, kecuali ketentuan mengenai informasi rahasia yang dipertukarkan antara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman ini, yang wajib dijaga walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*/ amandemen



yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Direktur Utama

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Irfan Setiaputra

2101243



Ilham Saputra

